

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Data statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta jiwa (10,19%), meningkat 2,76 juta dibandingkan periode sebelumnya. Angka kemiskinan yang tinggi ini mencerminkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Hal ini sejalan dengan pandangan James Midgley bahwa indikasi tingkat kesejahteraan sosial yang rendah dalam masyarakat dapat dilihat dari tingginya angka kriminalitas, pengangguran, kemiskinan, dan masalah serupa lainnya.

Pembangunan pada dasarnya adalah meningkatkan taraf hidup suatu bangsa demi tercapainya kesejahteraan. Fokus utamanya adalah pengembangan sumber daya manusia yang produktif, menjadikan pembangunan sebuah keharusan. Pembangunan pada dasarnya bertujuan menghadirkan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Masyarakat pada umumnya mengharapkan pembangunan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup mereka. Namun, kenyataannya tidak semua lapisan masyarakat mampu mencapai hal tersebut. Masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi kurang memadai, salah satunya akibat kemiskinan. Fenomena kemiskinan ini merupakan dampak dari adanya ketimpangan sosial. Kemiskinan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan berbagai persoalan sosial lainnya, seperti anak-anak terlantar, munculnya

pengemis dan gelandangan, serta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya merata dan masih memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak.

Dampak kemiskinan terlihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan mendasar manusia, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Salah satu contoh nyatanya adalah ketidakmampuan memiliki tempat tinggal yang memadai. Kondisi ekonomi yang lemah membuat mereka tidak berdaya dalam mewujudkan hunian layak. Selain itu, keterbatasan pengetahuan tentang standar rumah layak huni juga menjadi kendala. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam merancang dan membangun rumah yang memenuhi kriteria kelayakan.

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020, 45,90% rumah tangga di Indonesia masih menghuni rumah tidak layak huni (Permen PUPR, 2020). Artinya, hampir setengah dari penduduk Indonesia masih menempati rumah yang tidak layak. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan, rumah tidak layak huni didefinisikan sebagai tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial (Permensos, 2017).

Bupati Bandung Dadang Supriatna periode tahun 2021-2026 mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung saat ini mencapai 6,91% atau 263.600 jiwa, sedangkan tingkat kemiskinan ekstrime berada di angka 2,46% atau sebanyak 93.480 jiwa (Mauludin, 2021).

Masyarakat miskin menurut Badan Pusat Statistika (BPS), adalah masyarakat yang mempunyai luas tanah minimal 8m² per orang, lantai rumahnya terbuat dari tanah, bambu atau kayu kualitas sangat rendah, dinding rumahnya terbuat dari tanah, bambu atau kayu kualitas sangat rendah. Tidak terdapat *Water closet* (WC) yang digunakan bersama-sama. Kondisi tersebut seperti di rumah-rumah lainnya dan fasilitas tersebut tidak layak pakai, sumber penerangan di beberapa rumah tidak menggunakan listrik, mengambil air dari sumur, mata air dan air hujan, yang belum tentu kualitasnya bagus.

Dengan tingkat penduduk miskin menurut Badan Pusat Statik (BPS) tersebut sesuai dengan permasalahan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 di Bab IV, yang salah satu permasalahannya adalah masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung berikut adalah jumlah penduduk miskin yang terdapat dikabupaten Bandung Tahun 2021-2023

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Bandung

Data Series : [2021-2023](#) | [2018-2020](#) | [2015-2017](#) | [2013-2014](#)

Search:

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung		
	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	378.819,00	398.884,00	426.069,00
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	269,20	258,61	245,50
Persentase Penduduk Miskin	7,15	6,80	6,40

Showing 1 to 3 of 3 entries

Data Series : [2021-2023](#) | [2018-2020](#) | [2015-2017](#) | [2013-2014](#)

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung 2024)

Dari data diatas maka bisa dikatakan bahwa Kabupaten Bandung masih memiliki presentasi penduduk miskin yang masih harus dilakukan pemberdayaan. Kabupaten Bandung sendiri terdiri dari 31 kecamatan, 10 kelurahan, dan 270 desa. yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Kecamatan Soreang khususnya Desa Sekarwangi.

Dari website resmi Desa sekarwangi terlihat bahwa Desa Sekarwangi masih tergolong kategori miskin sebab besarnya jumlah warga masyarakat miskin yang berada di Desa Sekarwangi, dengan penghasilan warga masyarakat berkisaran antara kurang dari Rp 600.000 hingga Rp 2.100.000 per bulan yang mana UMK Kabupaten Bandung saat ini adalah Rp3.480.795. Penghasilan yang didapat ini berasal dari berbagai profesi yang digeluti oleh warga masyarakat, baik itu dari jenis pekerjaan yang dapat dikategorikan paling rendah seperti halnya pembantu rumah tangga ,buruh, hingga jenis pekerjaan yang paling tinggi sekalipun seperti dokter.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan terutama dalam aspek perumahan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya. Adapun program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu salah satunya melalui program bantuan rumah tidak layak huni terhadap masyarakat miskin. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan papannya, karena kemiskinan pada umumnya membuat masyarakat hanya memenuhi kebutuhan sandang dan pangan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.07/PRT/M2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

mengatakan Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni (Permen PUPR, 2018). Dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman seperti (Indonesia, 2011):

1. Kualitas konstruksi bangunan dengan bahan beton bertulang memenuhi SNI
2. Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan kayu memenuhi SNI
3. Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan baja memenuhi SNI
4. Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan selain hal tersebut diatas minimal mampu menahan guncangan gempa 8 skala richter (rata-rata gempa yang terjadi di Indonesia antara 6-7 skala richer)
5. Luas bangunan menggunakan standar luas per orang (9 m²/org) dalam pasal 22 ayat 3 UU 1 tahun 2011

Renovasi rumah tidak layak huni merupakan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan membutuhkan yang tidak mampu membangun rumahnya sendiri untuk mewujudkan rumah layak huni. Kegiatan ini tidak hanya fokus pada sisi fisik rumah, namun yang lebih penting bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang pentingnya perumahan layak huni dan perspektif sosial keluarga. terhadap

lingkungan. Tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan dalam keluarga dan berkontribusi pada peningkatan aspek sosial dan kesehatan.

Program Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni ini merupakan salah satu program bantuan sosial sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dari pemerintah untuk mendorong prakarsa masyarakat sehingga dapat menumbuhkan tingkat kesadaran, kemauan, serta kepedulian masyarakat dalam menciptakan perumahan dengan kondisi yang layak huni di dalam suasana lingkungan yang sehat dan juga teratur.

Program ini dimulai dari sejak tahun 2019 yang mana bantuan yang diberikan berupa uang tunai kepada setiap penerimanya dengan cara transfer langsung ke rekening calon penerima bantuan melalui bank BJB. Berikut adalah jumlah dana yang diberikan kepada penerima setiap tahunnya:

Tabel 1.1
Jumlah Dana Rutilahu di Kabupaten Bandung

NO	Tahun	Jumlah Dana
1.	2019	Rp.15.000.000,00
2.	2020	Rp.15.500.000,00
3.	2021	Rp.16.000.000,00
4.	2022	Rp.16.500.000,00
5.	2023-sekarang	Rp.17.500.000,00

(Sumber: Data diolah oleh penulis 2023)

Dari data diatas dapat lihat bahwa terjadinya peningkatan bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, hal itu disesuaikan dengan jumlah APBD Kabupaten Bandung setiap tahunnya.

Target dari pembangunan rumah tidak layak huni sendiri adalah 7.000 unit setiap tahunnya dan hanya memberikan stimulan suntikan biaya sebesar Rp.17.500.000 setiap unit rumah yang mana bisa dikatakan tidak cukup untuk membangun Rumah yang sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan.

Gambar 1.2
Realisasi Rumah Tidak Layak Huni 2023



(Sumber: Bale Bandung 2024)

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan di Kecamatan Soreang, Kutawaringan, Cimaung, Ciwidey. Kabupaten Bandung, penulis menemukan bahwa dalam penyelenggaraan program Bantuan Rumah Tidak layak huni di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung masih terkendala oleh biaya stimulan yang kurang untuk membangun rumah yang mana penerima bantuan harus mencari uang tambahan dan menjual harta benda untuk membangun rumah dan juga ketidak sesuaian antara pendaftar pengajuan proposal oleh calon penerima bantuan oleh pihak kecamatan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bandung, akibatnya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni

dengan kondisi yang cukup parah belum mendapatkan giliran perbaikan dan harus menunggu kloter berikutnya.

Salah satu penelitian yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh BAZNAS karya Muhtadi (2022). Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan kemiskinan dan rumah tidak layak huni yang masih menjadi isu dibanyak negara, termasuk Indonesia. Data menunjukkan angka kemiskinan dan rumah tidak layak huni yang cukup tinggi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Serang, Banten. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang hadir sebagai lembaga yang berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui program bedah rumah tidak layak huni dengan menggunakan Zakat, infak, dan sedekah. Program bedah rumah tidak layak huni BAZNAZ Kabupaten Serang telah berjalan sejak 2009 dan terus mengalami peningkatan jumlah rumah yang berhasil dibangun setiap tahunnya. Meskipun mendapat beberapa apresiasi atas kinerjanya, angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Serang masih cukup tinggi.

Adapun penelitian terdahulu yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu provinsi Jawa Barat)” oleh Adibowo (2014) dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Otonomi daerah desentralisasi memperkuat pentingnya pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kemandirian dan efektivitas fungsi pemerintahan di daerah.

Namun, implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir masih belum berhasil sepenuhnya, dengan keterbatasan akses permodalan dan lemahnya infrastruktur kelembagaan sosial-ekonomi di tingkat desa. Masyarakat pesisir di Kabupaten Indramayu menghadapi tantangan seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia, dan lemahnya kapasitas organisasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengalisis implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Karangsong, dengan harapan dapat memberikan perubahan dan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Memperhatikan dari studi terdahulu terkait pemberdayaan masyarakat, Program bantuan rumah tidak layak huni terlihat bahwa penelitian yang saya lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu karena saya lebih fokus kepada pemberdayaan masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dan menggunakan teori (Suharto, 2010,67–68) yang menyatakan bahwa faktor penentu keberhasilan pemberdayaan ialah Pengembangan Potensi, Kemampuan, Perlindungan, Dukungan, Pemeliharaan. Pada penelitian ini peneliti memilih Desa Sekarwangi sebagai lokasi penelitian karena Desa sekarwangi menjadi desa penerima bantuan rumah tidak layak huni yang mana peneliti ingin melihat bagaimana program bantuan rumah tidak layak huni ini dalam memberdayakan masyarakat Desa Sekarwangi. Aparat Desa Sekarwangi menerima permintaan dari masyarakat desa setempat dan yang nantinya akan di observasi oleh dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan.

Berdasarkan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang berdampak kepada pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA SEKARWANGI KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan penulis di atas, maka untuk mempermudah arah proses pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sekarwangi berdasarkan aspek Pengembangan potensi, Kemampuan, Perlindungan, Dukungan, Pemeliharaan.?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menjelaskan Pemberdayaan masyarakat melalui program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengembangan potensi pemberdayaan masyarakat Desa Sekarwangi dalam pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni ?

2. Untuk mengidentifikasi kemampuan masyarakat Desa Sekarwangi dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan pemerintah Desa Sekarwangi ?
3. Untuk mengetahui perlindungan pemberdayaan masyarakat dalam program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sekarwangi
4. Untuk menganalisis Dukungan pemberdayaan masyarakat melalui Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengidentifikasi Pemeliharaan masyarakat Desa Sekarwangi melalui Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

1.4 Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis kategori kegunaan yang dapat diperoleh yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pemerintahan di ruang lingkup Program Studi dan Universitas mengenai Pemberdayaan masyarakat melalui Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan permasalahan dan hambatan dalam memberdayakan masyarakat melalui program rumah tidak layak huni peraturan menteri sosial nomor 20 tahun 2017, tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan, pasal 1, halaman 3.
- b. Untuk Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan dalam ilmu pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat.
- c. Untuk Masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi serta pengetahuan mengenai program bantuan rumah tidak layak huni